



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 19 TAHUN 2013

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
MASA JABATAN TAHUN 2008-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-888 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-889 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 10 Desember 2013 ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 123 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut diatas diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- c. bahwa usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2008-2013.

- PERTAMA : Mengusulkan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2008-2013 yang akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2013.
- KEDUA : Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, atas nama Saudara **Drs.H. DEDI SUPARDI,MM** selaku Bupati Cirebon dan atas nama Saudara **H. ASON SUKASA, Sm.Hk.** selaku Wakil Bupati Cirebon masa jabatan tahun 2008-2013.
- KETIGA : Usul Pemberhentian sebagaimana diktum KEDUA untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 21 Nopember 2013
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Cirebon;
4. Yth. Bupati Cirebon;
5. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
6. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.